

s a m b u t a n

bupati lampung barat pada acara penyerahan sertifikat program
ptsl kabupaten lampung barat
tahun 2019

=====
hari / tanggal : Kamis, 24 Oktober 2019

waktu : pukul --.-- WIB

tempat : Pekon Suka Pura kec, Sumber Jaya

=====
assalamu 'alaikum wr. wb.

salam sejahtera bagi kita semua.

yang kami hormati. rekan-rekan anggota Forkopimda kab.
Lampung Barat;

sdr. para asisten dan staf ahli bupati;

sdr. para kepala OPD di lingkungan
pemerintah kabupaten Lampung Barat;

sdr. Camat dan Peratin se-kecamatan
Sumber Jaya; serta,

hadirin yang berbahagia,

pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunianya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat wal afiat, untuk melaksanakan acara **penyerahan sertifikat program ptsl kabupaten Lampung Barat tahun 2019.**

hadirin yang saya hormati,,,

-2-

hadirin yang hormati,

perkembangan pesat yang terjadi dalam pembangunan di Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Barat, tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan hubungannya akan kepastian hukum atas tanah. Hal ini sering kali berpotensi memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di kalangan masyarakat, baik antar keluarga maupun antar pemangku kepentingan (pengusaha, BUMN, BUMD, dan pemerintah). Masalah ini membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Lambatnya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah di era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Untuk menanggulangi masalah di atas, pemerintah melalui **Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan program prioritas nasional sejak tahun 2017** berupa program redistribusi tanah melalui percepatan **pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)**.

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yaitu pekon di Kabupaten Lampung Barat.

hadirin yang berbahagia,

metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian ATR/BPN **untuk memenuhi kebutuhan atas kepemilikan lahan dan tertuang dalam peraturan Menteri ATR/BPN nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL.**

PTSL yang populer dengan istilah sertifikasi tanah ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban pemerintah

untuk menjamin,,,

-3-

untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Selain itu nantinya masyarakat yang telah mendapatkan sertifikat melalui program ini dapat menjadikan sertifikat tersebut sebagai modal pendampingan usaha yang

berdaya dan berhasil guna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

hadirin yang saya hormati,

sebagai implementasinya, pada hari ini akan **dibagikan 324 sertikat untuk pekon sukapura kecamatan sumberjaya** kepada masyarakat yang pada tahun 2019 telah memenuhi persyaratan untuk didaftarkan dalam program ini. untuk itu bagi bapak dan ibu yang memiliki tanah belum bersertifikat atau saudara dan tetangga yang berminat agar menghubungi perangkat pekon setempat guna mendaftarkan tanahnya pada program ini.

hadirin yang terhormat,

saya juga menghimbau kepada seluruh penerima **sertifikat agar menjaga/menyimpan baik-baik sertifikatnya**, jangan sampai hilang atau rusak karena sertifikat merupakan dokumen berharga.

**terima kasih atas perhatian nya
wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
wassalamu `alaikum wr.wb.**

bupati lampung barat

hi. parosil mabsus